



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/294/II.02/HK/2015**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TENAGA FASILITATOR/PENDAMPING PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN (GERBANG) DESA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

#### **GUBERNUR LAMPUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mensinergikan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung, maka Pemerintah Provinsi Lampung akan melaksanakan program penanggulangan kemiskinan dalam bentuk Gerakan Membangun (Gerbang) Desa tahun 2015;
- b. bahwa untuk terlaksananya program Gerakan Membangun (Gerbang) Desa perlu dilakukan pendampingan oleh tenaga fasilitator/pendamping program;
- c. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan poin b di atas, maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Seleksi Tenaga Fasilitator/Pendamping Program Gerakan Membangun (Gerbang) Desa Provinsi Lampung Tahun 2015, dan menetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung tahun 2015-2019;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/087/II.02/HK/2014 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Lampung;
2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/ /II.02 /HK/2015 tentang Penetapan Lokasi dan Sasaran Pelaksanaan Gerakan Membangun (Gerbang) Desa di Provinsi Lampung Tahun 2015.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI TENAGA FASILITATOR/ PENDAMPING PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN (GERBANG) DESA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Tenaga Fasilitator/ Pendamping Program Gerakan Membangun (Gerbang) Desa Provinsi Lampung Tahun 2015, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi Tenaga Fasilitator/Pendamping Program Gerakan Membangun (Gerbang) Desa Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penyebarluasan informasi tentang pelaksanaan Seleksi Tenaga Fasilitator/Pendamping Program Gerakan Membangun (Gerbang) Desa Provinsi Lampung;
  - b. melakukan verifikasi, evaluasi dan penilaian terhadap calon Tenaga Fasilitator/Pendamping Program Gerakan Membangun (Gerbang) Desa Provinsi Lampung Tahun 2015; dan
  - c. menyampaikan dan melaporkan hasil penyelenggaraan Seleksi Tenaga Fasilitator/Pendamping Program Gerakan Membangun (Gerbang) Desa Provinsi Lampung Tahun 2015 kepada Gubernur Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi Tenaga Fasilitator/Pendamping Program Gerakan Membangun (Gerbang) Desa Provinsi Lampung didukung oleh tenaga kesekretariatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Pendampingan *Pilot Project* Program Pembangunan Gerakan Membangun Desa.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan 30 September 2015, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 7 - 8 - 2015

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO RICARDO**

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Lampung, selaku Ketua TKPK Provinsi Lampung;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/294/II.02/HK/2015  
 TANGGAL : 7 - 8 - 2015

**SUSUNAN PANITIA SELEKSI FASILITATOR PROGRAM GERAKAN MEMBANGUN  
 (GERBANG) DESA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

| NO | NAMA/JABATAN                                                                                                            | KEDUDUKAN  | HONORARIUM/<br>BULAN<br>(Rp.) | KET.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                                       | 3          | 4                             |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1. | Wakil Gubernur Lampung                                                                                                  | Pengarah   | 350.000                       | Diberikan honorarium selama 2 (dua) bulan terhitung bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan September 2015 yang dibebankan pada APBD-P dalam Kegiatan Pendampingan Pilot Project Program Gerakan Membangun (Gerbang) Desa Provinsi Lampung Tahun 2015 |
| 2. | Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung                                                 | Ketua      | 250.000                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung                                                            | Sekretaris | 200.000                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4. | Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Lampung                                             | Anggota    | 175.000                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. | Drh. HUSODO HADI (Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Pembangunan)                                           | Anggota    | 175.000                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6. | ASRIAN HENDI CAYA, SE, M.S (Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Ekonomi Dan Keuangan)                        | Anggota    | 175.000                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7. | Prof. Dr. Ir. IRWAN EFFENDI, MS (Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia) | Anggota    | 175.000                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8. | ARIF DARMAWAN, S.IP (Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia)             | Anggota    | 175.000                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/294/II.02/HK/2015  
 TANGGAL : 7 - Agustus - 2015

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT  
 PANITIA SELEKSI FASILITATOR/TENAGA PENDAMPING PROGRAM GERAKAN  
 MEMBANGUN (GERBANG) DESA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015**

| NO | NAMA/JABATAN                                                                                                 | KEDUDUKAN   | HONORARIUM/<br>BULAN<br>(Rp.) | KET.                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                                                                            | 3           | 4                             | 5                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1. | Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung    | Koordinator | 350.000                       | Diberikan honorarium selama 2 (dua) bulan terhitung bulan Agustus 2015 sampai dengan bulan September 2015 yang dibebankan pada APBD-P dalam Kegiatan Pendampingan Pilot Project Program Gerakan Membangun (Gerbang) Desa Provinsi Lampung Tahun 2015 |
| 2. | Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung               | Ketua       | 250.000                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. | Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung                 | Wakil Ketua | 250.000                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4. | Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung | Sekretaris  | 200.000                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5. | A. Mundhirul Achyar, S.Ant.,M.Eng (JFU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)                | Anggota     | 175.000                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6. | Julian Arinaldi, S.IP, MPP (JFU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)                       | Anggota     | 175.000                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7. | Vera Zahara, S.IP, MH (JFU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)                            | Anggota     | 175.000                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8. | Puriatma Nur Utomo, S.STP (JFU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung)                        | Anggota     | 175.000                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**